



## Peran Camat dalam Melaksanakan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Paulus K. Nggaa

Kepala Seksi Pemerintahan, Pol-PP & Linmas Kec. Ndori, Kabupaten Ende, Propinsi NTT, Indonesia

### ARTICLE INFORMATION

Received: October 08, 2021  
Revised: February 19, 2022  
Accepted: March 26, 2022  
Available online: March 28, 2022

### KEYWORDS

Role, Coaching, Supervision, Management, Finance, Village

### CORRESPONDENCE

Name: Paulus K. Nggaa  
E-mail: [kristnggaa77@gmail.com](mailto:kristnggaa77@gmail.com)

### A B S T R A C T

*This paper seeks to find answers two big questions in village financial management, namely: first, what is the role of the sub-district head in carrying out the function of fostering and supervising village financial management? Second, how to understand the substance of the village financial management process? The district head carries out a functional role consisting of facilitation, coordination, and recommendations. One of the facilitation functions is coaching and supervising village financial management. The Real conditions illustrate that there are still many problems encountered due to the chaotic process of village financial management. This research is qualitative by using the descriptive method. The author collects data through interviews were conducted with related parties such as the sub-district head, head of the government section, the village head, village finance head, and village community members. The results of the study illustrate that the role of the sub-district head is still not optimal, because the space provided by the district is only administratively limited to conducting pre-evaluation activities on the 3 mandatory documents that must be owned by the village and controlling development activities that occur in the village. village in the survey and verification stage. For this reason, it is necessary to make significant changes to overcome it. Concrete steps that can be taken are by simplifying work procedures through an information technology approach and involving the sub-district head in the entire village financial management process starting from the planning and budgeting stages, implementation and administration as well as reporting and accountability.*

### PENDAHULUAN

Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana peran dan fungsi camat dalam melakukan pembinaan serta pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Ndori Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam sistem penyelenggaraan pemerintah desa, camat memiliki peran fungsional terdiri dari fasilitasi, koordinasi dan rekomendasi (Irawan, 2019). Salah satu fungsi fasilitasinya adalah kehadiran camat dalam bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa yang meliputi: (1) memfasilitasi penyusunan APBDes, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes; (2) Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; (3) Memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa; dan (4) Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya terkait dengan pengelolaan keuangan desa (Astri, 2017; Irawan, 2019).

Kecamatan Ndori yaitu sebuah kecamatan yang secara administratif terletak di wilayah Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kecamatan Ndori dipimpin oleh seorang camat yang memiliki wilayah kerja terdiri dari 10 desa, 30 Dusun, 47 Rukun Warga (RW) dan 104 Rukun Tetangga (RT). Kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Ende melalui Sekretaris Daerah. Keberadaan camat sangat dibutuhkan dalam mengambil peran pembinaan pengelolaan keuangan di pemerintah desa. Apabila pengelolaan tetap sasaran akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat setempat.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membawa dampak terjadinya perubahan paradigma pemerintahan daerah termasuk perubahan kedudukan kecamatan, kedudukan camat dan kewenangan yang

dijalankan oleh seorang camat dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa (Andari, 2018; Barhamudin & Hendra, 2021). Pemerintah ditingkat kecamatan dalam hal ini camat memiliki peran penting dalam memberikan pembinaan dan pengawasan keuangan desa, dimana pengelolaan harus efektif tepat sasaran sehingga dapat memberi dampak untuk masyarakat desa (Amelia, 2018; Herawati, 2018; Sugiman, 2018).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang tugas pokok dan fungsi camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa, diantaranya: (1) Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan; (2) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 44 menyebutkan: (1) pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari kabupaten/kota kepada desa; (2) pemerintah kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Konkretnya disebutkan pada pasal 37 bahwa bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain (Astri, 2017).

Selanjutnya, didalam menjalankan peran ini, camat harus mampu berkontribusi aktif agar pengelolaan keuangan desa dapat berjalan secara efektif, karena fakta dilapangan masih banyak permasalahan yang timbul, seperti yang dikemukakan oleh Amelia (2018) dimana efektivitas pengelolaan keuangan desa sebagai pemberdayaan masyarakat belum efektif dilaksanakan, hal ini dikarenakan belum ada transparansi dari

pihak pengelola keuangan yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui berapa besar dana desa yang diterima dan dipergunakan untuk apa saja. Selain itu, peran camat tidak hanya sebatas melakukan tindakan evaluasi, tetapi juga mengarahkan pemerintah desa dalam proses perencanaan yang akan disusun, harus benar-benar memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat (Fadhly, 2018).

Pemberian pembinaan terhadap aparatur desa perlu dilakukan oleh camat sebagai bentuk tertib administrasi agar pemerintahan desa dapat berjalan efektif (Menengkey, 2017), dengan melaksanakan fungsi manajerial memberikan motivasi untuk meningkatkan produktivitas kinerja aparatur pemerintahan desa. Selain itu, pemberian pembinaan oleh camat terkait pengelolaan keuangan desa harus rutin di adakan sesuai dengan kebutuhan desa (Astri, 2017). Hal ini dilakukan guna menghindari keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban APBDes.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak sejauhmana peran camat dalam melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa dalam kurun waktu tahun 2019 s/d 2020 dilihat dari tiga aspek yang meliputi: (1) aspek struktur/kelembagaan; (2) aspek tata kerja; dan (3) aspek sumber daya manusia. Harapannya, melalui penelitian ini bisa mengisi celah kekosongan secara konseptual dan implikasi praktis dari penelitian-penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, yakni pertama, ingin menjelaskan tentang sejauhmana peran camat dalam melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Nazir, 2014). Pendekatan ini dipilih karena untuk memudahkan peneliti untuk melihat kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat atau mempelajari situasi yang ada baik itu mengenai interaksi, kegiatan, sikap dan tingkah laku, pemikiran, atau proses-proses yang ada atau sedang berlangsung serta pengaruh dari suatu fenomena terhadap kehidupan masyarakat. Lokasi penelitian ini terletak desa di Kecamatan Ndori Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Keberadaan camat memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam melakukan pembinaan didalam pengelolaan keuangan desa. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan berbagai pihak, seperti seperti Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan, Pol-PP dan Linmas, Kepala Seksi PMD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan Desa, Kaur Perencanaan Desa, Tim Pengelola Kegiatan/TPK serta warga masyarakat desa.

Sedangkan untuk masyarakat desa ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Penulis memilih teknik purposive sampling karena tidak semua sumber data dalam hal ini adalah informan yang ditemui di lapangan memenuhi kriteria yang sesuai dengan fenomena yang akan diteliti (Sugiyono, 2015). Untuk data sekunder dikumpulkan melalui berbagai literatur, seperti jurnal dan buku-buku yang dianggap tepat dan mampu memperkaya wawasan peneliti tentang masalah yang sedang dipelajari. Pola reduksi-display-conclusion kemudian diterapkan pada data yang diperoleh. Intinya adalah bahwa data yang dikumpulkan akan dikurangi atau dihilangkan jika data tidak sejalan dengan masalah yang sedang dipelajari, maka data yang dipilih akan

disejajarkan atau data akan ditampilkan sehingga pola data akhirnya membentuk kesimpulan yang baik ketika menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Kedudukan & Peran Camat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*


Kedudukan kecamatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 224 Ayat (1) "Kecamatan Dipimpin Oleh Seorang Kepala Kecamatan Yang Disebut Camat Yang Berada Di Bawah Dan Bertanggungjawab Kepada Bupati/Walikota Melalui Sekretaris Daerah". Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 50 Ayat (2) "Kecamatan Dipimpin Oleh Camat Atau Sebutan Lain Berkedudukan Dibawah Dan Bertanggungjawab Kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah". Dan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Pasal 14 Ayat (2) "Kecamatan Merupakan Bagian Wilayah Dari Daerah Kabupaten/Kota Yang Dipimpin Oleh Camat".

Sedangkan tugas dan fungsi Camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, satu diantaranya adalah "Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan". Kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain "Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa". Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, satu diantaranya "Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa". Tugas dan peran yang dimaksud kemudian dipertegas melalui Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, di pasal 37 "Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain".

Teori yang dikemukakan oleh Soekanto (2010) sebagai pisau analisis dalam mengolah data yang diperoleh di lapangan. Dimana dalam teori ini disebutkan bahwa peran itu memiliki tiga dimensi di dalamnya, yaitu norma atau aturan, tindakan, dan perilaku individu dalam kedudukannya di dalam sebuah organisasi. Setidaknya peran camat disini tergambar melalui pelaksanaan tugas dan fungsi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Secara aturan, Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan, dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, Camat secara berjenjang melaksanakan tugas pemerintah pusat di wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki baik yang bersifat atributif maupun delegatif.

Bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Camat hadir dalam bentuk kegiatan koordinasi, fasilitasi dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan roda pemerintahan desa yang tertuang dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan di desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sejak tahun 2017 secara nasional telah melaksanakan kegiatan

pengelolaan keuangan desa (mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa) menggunakan pendekatan teknologi informasi/paperless yang berbasis pada aplikasi SISKEUDES. Terdapat 1 orang admin kabupaten dan 1 orang admin desa yang ditunjuk untuk mengelola aplikasi ini. Dengan demikian, maka seluruh proses pengelolaan keuangan desa untuk 255 desa di 21 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Ende baik yang menggunakan Dana Desa/DD yang bersumber dari pos APBN dan Alokasi Dana Desa/ADD yang bersumber dari pos APBD II wajib menggunakan aplikasi tersebut. Termasuk di dalamnya 10 desa yang ada di wilayah kecamatan Ndori.



Sumber: Diolah oleh Peneliti (2022)

Mekanisme kerjanya, setiap tahun masing-masing desa melalui operator/admin desa datang ke admin kabupaten di DPMD untuk melakukan install aplikasi SISKEUDES ke dalam notebook/laptop desa. Setelah masing-masing desa menginstall aplikasi dimaksud dilanjutkan dengan tahapan menginput data dan informasi ke dalam aplikasi. Data yang diinput meliputi data perencanaan program/kegiatan dan anggaran/RAB. Terdapat tiga kewajiban dasar bagi pemerintah desa yang harus dipenuhi setiap tahun, yakni Menyusun RPJMDes (dokumen perencanaan 6 tahunan) yang selanjutnya dijabarkan dalam RKPDes (dokumen perencanaan tahunan), dokumen APBDes dan dokumen LPJ Realisasi Pelaksanaan APBDes yang kemudian ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah itu, dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut diinput ke dalam aplikasi SISKEUDES.

Selesai diinput, masing-masing dokumen akan di pra evaluasi di tingkat kecamatan. Setelah pra evaluasi, pihak desa melanjutkan proses evaluasi ke tingkat kabupaten melalui Dinas PMD, apabila sudah disetujui, desa balik kembali untuk melakukan kegiatan penetapan 3 perdes tersebut sesuai dengan tahapan regulasi. Baru kemudian desa kembali lagi ke kabupaten untuk klarifikasi dan posting APBDes oleh Admin kabupaten. Selanjutnya baru akan mendapatkan rekomendasi dari Bupati untuk melakukan pencairan dana desa baik DD dan ADD. Mulai dari tahapan pra evaluasi, evaluasi, verifikasi dan klarifikasi prosesnya masih manual/offline. Proses online terjadi setelah APBDes telah ditetapkan dan disetujui dengan melewati mekanisme sebagaimana tersebut di atas, yakni pada saat posting APBDes oleh Admin kabupaten. Sedangkan proses input manual rancangan anggaran dalam struktur APBDes yang meliputi pendapatan, pembiayaan dan belanja terjadi di tingkat

desa yang dilakukan oleh operator desa melalui aplikasi SISKEUDES yang telah diinstall pada laptop/perangkat kerja.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa peran Camat dalam konteks pengelolaan keuangan desa belum optimal, karena ruang yang diberikan oleh pihak kabupaten pun hanya sebatas secara administrasi melakukan kegiatan pra evaluasi terhadap 3 dokumen wajib yang harus dimiliki oleh desa dan melakukan kontrol terhadap aktifitas pembangunan yang terjadi di desa di tahapan survey dan verifikasi. Kegiatan pra evaluasi yang dimaksudkan pun, hanya sebatas pada sekedar mengecek kelengkapan dokumen yang terdiri dari perdes, batang tubuh dan lampiran-lampirannya. Artinya, secara substansi dokumen tersebut tidak diverifikasi langsung oleh pihak kecamatan baik dari sisi perencanaan sampai pada pelaporan dan pertanggungjawaban. Dampaknya, terdapat benang merah yang putus ketika berbicara menyangkut dengan peran dan tanggung jawab secara hierarki pemerintahan apabila terjadi permasalahan di desa.

### Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dijelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Kuangan desa harus dikelola berdasarkan asas Transparan, artinya keterbukaan terkait informasi mengenai penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang berisi kebijakan, rencana, pelaksanaan dan hasil. Akuntabel, yaitu aparatur desa harus memiliki kemampuan dalam menerangkan dan menjawab kinerja dari pemerintah desa kepada masyarakat. Partisipatif, yaitu proses pengelolaan keuangan desa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan samapai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban harus mengikutsertakan masyarakat sekaligus mengawasi. Tertib dan disiplin, yaitu pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan tertib dan disiplin sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti taat waktu, konsisten dan sesuai jumlah.

Dasar pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam kurun waktu satu tahun anggaran dimulai dari periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember yang selanjutnya dituangkan ke dalam dokumen APBDes. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya di singkat PPKD, adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.

Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai

unsur staf sekretariat desa yang menjalankan tugas PPKD. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.

### *Identifikasi Persoalan Yang Terjadi*

Gambaran pengelolaan keuangan desa sebagaimana tersebut di atas tengah memunculkan segudang persoalan yang terus menggurita sejak tahun 2019 s/d 2020, persoalan-persoalan dimaksud oleh penulis kemudian dipetakan dalam 3 aspek yakni:

#### *Aspek Struktur/Kelembagaan*

Masih tumpang tindihnya pelaksanaan tugas ini bisa dilihat dari sisi struktur/tipologi kelembagaan, kecamatan Ndori masih tipe B, konsekuensinya secara struktur terjadi rangkap tugas dan jabatan (de facto, jabatan Kasi Pemerintahan merangkap tugas sebagai Kasi Pol-PP & Linmas). Hal lain dalam konteks ini yakni belum adanya penataan dan pengaturan ruangan kerja yang kondusif (tidak dimaksudkan membangun gedung baru). Soal leadership (kapasitas dan kapabilitas pimpinan dalam melaksanakan manajerial skill, bukan anak buah bawa lari pimpinan). Lemahnya kontrol dan pengawasan (sampai dengan tahun 2020 belum pernah dilakukan evaluasi secara menyeluruh dan terpadu terhadap pengelolaan keuangan desa, baik dalam skala kabupaten bahkan skala kecamatan).

#### *Aspek Tata Kerja*

Standart baku pelayanan/SOP yang belum diterapkan secara maksimal terkait dengan pengelolaan keuangan desa (siapa buat apa, kapan dan bagaimana) sehingga tidak membingungkan orang desa. Lalu terkait dengan penerapan/operasionalisasi aplikasi SISKEUDES yang masih belum optimal, penyebabnya ada di desa menyangkut dengan skill atau ketrampilan untuk mengoperasikan komputer.

#### *Aspek Sumber Daya*

SDM aparatur yang dimiliki masih terbatas (kita hanya memiliki 1 orang tenaga admin untuk tingkat kabupaten dan 1 orang operator di setiap desa) sedangkan kecamatan tidak diberikan ruang dalam urusan aplikasi SISKEUDES. Sarana kerja belum terintegrasi menjadi sebuah sistem yang terkoneksi secara online dari tingkat desa, kabupaten, propinsi sampai pusat. Tenaga operator di desa belum maksimal dalam bekerja. Dukungan anggaran untuk operasional kecamatan yang belum sesuai dengan prinsip *money follow function*, semangat nya hanya membagi uang tanpa dilihat kondisi eksisting wilayah, kompleksitas masyarakat dan jarak tempuh.

### *Dampak Yang Ditimbulkan*

1. Penyaluran dan pencairan Dana Desa & Alokasi Dana Desa untuk 10 desa di wilayah kecamatan Ndori menjadi terlambat setiap tahun. Secara siklus perencanaan dan penganggaran keuangan kita belum pernah tepat waktu.
2. Konsekuensinya kualitas program dan kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing desa pun menjadi tidak maksimal dengan durasi waktu yang singkat.
3. Lalu secara administrasi, masih banyak desa yang lalai (SPJ belum/bahkan tidak dibuat sama sekali).
4. Muara akhirnya anggaran menjadi SILPA yang membengkak rata-rata di atas 30% setiap tahun, bukan karena sudah

dicairkan tapi justru karena tidak bisa dicairkan dengan alasan waktu.

### *Upaya Yang Dapat Dilakukan*

1. Memangkas prosedur dan tahapan kerja yang meliputi, tahapan pra evaluasi, evaluasi dan klarifikasi terhadap 3 dokumen wajib beserta Perdes, semuanya terjadi di tingkat kecamatan. Optimalisasi peran dan fungsi kecamatan sesuai dengan struktur dan kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam regulasi tersebut di atas. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui penguatan SDM aparatur kecamatan (penempatan berdasar mekanisme *merit system*).
2. Optimalisasi fungsi pendampingan secara sinergi dalam hal penataan administrasi desa bersama para pendamping desa (evaluasi kinerja PDP, PDTI dan PLD di setiap kecamatan dan desa).

Terkait dengan pengelolaan SISKEUDES, perlu penambahan admin di kecamatan sebanyak 5 orang berdasar pada zonafikasi (pengaturannya tinggal disesuaikan, personilnya apa mau langsung melekat dalam struktur di kecamatan atau merekrut baru tinggal disepakati dengan tetap mempertimbangkan prinsip efektif dan efisien). Tugas admin kecamatan dimaksud adalah membantu tenaga operator desa dalam proses penginputan rancangan APBDes ke dalam aplikasi, sehingga tugas admin kabupaten hanya mengklarifikasi akhir dan memposting APBDes ke dalam sistem yang terkoneksi ke pusat. Dengan demikian tugas admin kabupaten dipertegas hanya untuk memposting, dan waktu yang dibutuhkan untuk 1 desa paling lama sekitar 20 menit mengandaikan bahwa seluruh proses yang digambarkan telah dilewati oleh masing-masing desa.

## KESIMPULAN

Simpulan dimaksudkan untuk membantu pembaca memahami mengapa penelitian ini harus penting bagi mereka setelah mereka selesai membaca artikel. Kesimpulan bukan hanya ringkasan dari topik utama yang dibahas atau pernyataan ulang dari masalah penelitian, tetapi juga sebuah sintesis dari poin-poin utama dan, jika perlu, di mana penulis merekomendasikan area baru untuk penelitian di masa depan. Untuk sebagian besar artikel, satu paragraf yang dikembangkan dengan baik cukup untuk kesimpulan, meskipun dalam beberapa kasus, dua atau tiga paragraf kesimpulan mungkin diperlukan.

Salah satu bagian dari kesimpulan adalah keterbatasan penelitian saat ini. Keterbatasan penelitian adalah desain atau metode yang memengaruhi interpretasi temuan dari penelitian ini. Keterbatasan adalah kendala pada generalisasi, penerapan hasil riset, dan / atau utilitas temuan yang disebabkan oleh perbedaan hasil dengan cara yang oleh peneliti pada awalnya dipilih untuk memastikan validitas internal dan eksternal penelitian.

Berdasarkan pada hasil pembahasan tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa sesungguhnya peran Camat masih belum optimal dilakukan terhadap pengelolaan keuangan desa. Maka itu, perlu dilakukan perubahan secara signifikan untuk mengatasinya. Langkah konkret yang bisa ditempuh adalah dengan cara mensederhanakan prosedur kerja melalui pendekatan teknologi informasi dan pelibatan Camat dalam keseluruhan proses pengelolaan keuangan desa mulai dari

tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

Harapannya, prinsip fleksibilitas kerja, efisiensi pelayanan, akurasi pelayanan dan percepatan pelayanan bagi 255 desa di wilayah Kabupaten Ende dapat segera terwujud, khusus bagi 10 desa di wilayah kecamatan Ndori. Tidak lagi terjadi ada desa yang setiap tahun menyumbang SILPA dikarenakan terlambat mencairkan Dana Desa yang bersumber dari APBN maupun Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD atau bahkan ada desa yang tidak sempat mencairkan dananya serta desa yang terkena masalah karena SPJ nya mangkrak.

## SARAN

1. Perlu adanya perumusan kebijakan terkait dengan penegasan kewenangan dalam hal pengelolaan keuangan desa oleh Bupati kepada Camat dalam bentuk Peraturan Bupati.
2. Dukungan SDM Aparatur di tingkat kecamatan.
3. Dukungan anggaran ke kecamatan secara proporsional berdasarkan pada kewenangan yang diberikan.

## REFERENSI

- Amelia, I. (2018). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sijungka Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 1(1), 42–53. <https://doi.org/10.24952/taghyir.v1i1.960>
- Andari, R. N. (2018). KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA YANG BERSUMBER DARI ALOKASI APBN (DANA DESA) DI INDONESIA MASA REFORMASI 1999-2015 (Studi tentang Perubahan Kebijakan Pendapatan Desa yang Bersumber dari Alokasi APBN/Dana Desa). *Responsive*, 1(1), 12. <https://doi.org/10.24198/responsive.v1i1.19096>
- Astri, R. &. (2017). Pembinaan Camat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. *JURMAFIS: Journal of Social Science*, 3–4.
- Barhamudin, B., & Hendra, H. (2021). Kedudukan Camat Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Solusi*, 19(2), 227–251. <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.362>
- Fadhly, Z. (2018). Optimalisasi Peran Kecamatan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Public Policy*, 3(2). <https://doi.org/10.35308/jpp.v3i2.70>
- Herawati, N. R. (2018). Evaluasi Lelang Jabatan Camat Dan Lurah Pemerintah Provinsi Dki Jakarta. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 51–60. <https://doi.org/10.14710/jiip.v2i2.2122>
- Irawan, A. (2019). Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2), 55–67. <https://doi.org/10.35141/jyu.v1i2.429>
- Menengkey, A. (2017). PERAN CAMAT DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (Suatu Studi di Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian (cetakan ketujuh)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S. (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82–95. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/LPPD Kecamatan Ndori Tahun 2020.